



PROGRES HUKUM

Keluarga  
**Islam**

di Indonesia *pasca* Reformasi

—  —  
Dimensi Hukum Nasional -  
Fiqh Islam - Kearifan Lokal  
—  —

Prolog:

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. MA**

Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam  
(ADHKI) di Indonesia

Editor:

**Dr. Ahmad Rajafi, M. HI.**



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR HAKIM AGUNG KAMAR AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>

<b>PROLOG: ARAH KAJIAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA</b>	
<b>Khoiruddin Nasution.....</b>	<b>1</b>

## **BAGIAN I DIMENSI HUKUM NASIONAL**

<b>ENERGI DAHSYAT ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA</b>	
<b>Khoiruddin Nasution.....</b>	<b>17</b>

<b>DINAMIKA KETENTUAN PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA</b>	
<b>Zakiyatul Ulya.....</b>	<b>34</b>

<b>OPTIMALISASI PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI REFORMULASI KETENTUAN TALAK DI DEPAN PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>Ita Musarrofa .....</b>	<b>65</b>

<b>HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (KRITIK REALITAS ATAS ATURAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA)</b>	
--	--

Reni Nur Aniroh.....	88
<b>ANALISIS TERHADAP UU NO. 7 TAHUN 1989, UU NO. 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA.</b>	
Ali Hamzah.....	106
<b>DINAMIKA PENANGANAN PERKARA HUKUM KELUARGA DAN PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA</b>	
Erie Hariyanto .....	125
<b>POLITIK HUKUM DISPENSASI PERKAWINAN DI INDONESIA</b>	
Nurnazli.....	140
 <b>BAGIAN 2 DIMENSI FIQH ISLAM</b>	
<b>URGENSI KEBERADAAN SAKSI PERKAWINAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0</b>	
Ahmad Rajafi .....	159
<b>KOMPARASI PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b>	
Dahlia Haliah Ma'u.....	177
<b>STATUS ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MKRI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
Munadi Usman .....	197
<b>PERUBAHAN KETENTUAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN PASCA REFORMASI PERSPEKTIF KAJIDAH FIQH</b>	
Muchamad Coirun Nizar .....	216
<b>IMPLIKASI PERUBAHAN SOSIAL TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM</b>	
Said Syaripuddin .....	239
<b>WABAH COVID-19 SEBAGAI BAGIAN DARI MAN YAMUTUNA JUMLATAN (KONTEKS KEWARISAN)</b>	
Wahidah .....	268

<b>MENELUSURI NALAR HUKUM DAN KERANGKA METODOLOGIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN DI INDONESIA</b>	
Wardah Nuronyah .....	291
<b>KONTRIBUSI HUKUM KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS TRADISI HUKUM INDONESIA</b>	
Masnun Tahir dan Murdan.....	310
<b>PELAKSANAAN <i>FURUDHUL MUQADDARAH</i> BAPAK IBU DI KOTA PALOPO</b>	
A. Sukmawati Assaad .....	331
<b>HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBAADALAH</b>	
lim Fahimah .....	352
<b>PEMAHAMAN JAMA'AH TABLIG TENTANG NAFKAH KELUARGA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ISTRI DI POLEWALI MANDAR</b>	
Rusman.....	367
<b>BAGIAN 3 DIMENSI KEARIFAN LOKAL</b>	
<b>BUDAYA AKKEN ANAK DALAM ADAT LAMPUNG</b>	
Siti Nurjanah, Sainul, Karsiwan.....	385
<b>HUKUMAN BAGI QADHI LIAR DALAM QANUN ACEH</b>	
Agustin Hanapi .....	405
<b>REALITAS NILAI AGAMA DAN ADAT TERHADAP SUAMI TINGGAL DI RUMAH ISTRI PADA MASYARAKAT MINANGKABAU</b>	
Elimartati dan Adifa Pratama .....	422
<b>PELAKSANAAN WALIMAH DI MINANGKABAU ANTARA TRADISI DAN PERUBAHAN</b>	
Nofiardi .....	446



**TRADISI MAK DIJUK SIANG PADA MASYARAKAT LAMPUNG  
PEPADUN ABUNG SIWO MEGO**

Jayusman, Oki Dermawan, M. Najib Ali .....462

**ACCEPTABILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEWARISAN  
DI MINANGKABAU DAN RELEVANSINYA DENGAN DINAMIKA  
HUKUM WARIS ERA MODERN**

Linda Firdawaty .....481

# ACCEPTABILITAS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEWARISAN DI MINANGKABAU DAN RELEVANSINYA DENGAN DINAMIKA HUKUM WARIS ERA MODERN

Linda Firdawaty

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
E-Mail: firdawaty@yahoo.com

## Pendahuluan

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia. Tidak terkecuali terhadap perempuan, maka salah satu bentuk ketinggian ajaran Islam adalah penghormatannya terhadap kaum perempuan. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tingginya kedudukan perempuan antara lain surat at-Tahrim (66) : 11-12 serta surat An Naziat (79) dan surat Ali Imran (3) : 33-47

Kedudukan laki-laki dan perempuan dalam ajaran Islam adalah sama, sebagaimana kewajiban dan hak yang ditetapkan oleh syari'at. Berkenaan dengan kewarisan, hukum Islam telah mengatur pembagian waris dengan aturan yang sangat adil sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Pembagian waris telah ditetapkan secara rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, isteri, anak, saudara dan seterusnya.

Konsep adil menurut al-Qur'an adalah memberikan porsi laki-laki lebih besar dari pada perempuan, karena laki-laki



mempunyai tanggungjawab dan kewajiban lebih besar dari pada perempuan. Keadilan menurut al-Qur'an tidak harus sama banyak, namun keadilan sesuai dengan kebutuhan dan porsi

Masyarakat adat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat adat yang masih menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sistem hukumnya berfalsafahkan "adat *basandi syara dan syara basandi kitabullah*" senantiasa mengalami dinamika seiring perubahan waktu. Falsafah tersebut dapat dimaknai bahwa adat yang berlaku di masyarakat harus sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam Al-Qur'an.

Hukum adat Minangkabau yang menurut pendukungnya sejalan dengan hukum Islam masih menjadi perdebatan, baik kalangan akademisi, hukum dan social. Kritikan datang terhadap system pewarisan matrilineal yang bersifat *kolektif unilateral*. Pewarisan harta pusaka tinggi dipandang berseberangan dengan prinsip-prinsip hukum waris dalam al-Quran yang menganut prinsip *bilateral individual*.

Adeb Devage Prasna, dalam penelitiannya tentang Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam<sup>1</sup> menemukan bahwa pewarisan harta dalam Adat Minangkabau dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa pusaka rendah termasuk harta warisan dalam kompilasi karena di miliki secara Milk al Raqabah. Sistem kolektif memiliki kesamaan dengan Pasal 183 dan 189 KHI. Berbeda dengan pusaka tinggi, karena pusaka tinggi bukan termasuk harta warisan, karena bukan milik perseorangan, tetapi milik bersama suatu kaum, sehingga dapat disimpulkan bahwa pewarisan harta di Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam

Dinamika perkembangan masyarakat modern ikut berimbas terhadap system pewarisan. Kecenderungan orang tua masa

---

<sup>1</sup> Adeb Davega Prasna, "Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Kordnat* Vol. XVII No.1 (April 2018): 29-64.

kini mewariskan harta pencarian kepada anak-anaknya melalui hibah. Dalam banyak kasus, rumah tempat tinggal orang tua (rumah tua) tidak dibagi dan tidak boleh dijual, sehingga tidak status jelas kepemilikannya. Dalam prakteknya, para ahli waris dapat bermusyawarah tentang pemanfaatannya, namun sedikit sekali yang mau mengembangkan harta warisan tersebut, bahkan sering terlantar tidak terurus. Sehingga perlu format baru tentang kedudukan harta warisan yang tidak dibagi dalam system hukum kewarisan Nasional di Indonesia dewasa ini.

Tulisan singkat ini berusaha menggambarkan bagaimana acceptabilitas hukum Islam terhadap sistem pewarisan di Minangkabau dan bagaimana relevansinya dengan dinamika hukum waris di Era Modern? Permasalahan pertama akan dianalisis dengan menggunakan teori Urf, asas hukum kewarisan Islam dan teori kepemilikan dalam Islam, permasalahan kedua akan dianalisis dengan teori pembangunan hukum. Kajian ini akan diakhiri dengan kesimpulan.

### **Sistem Kewarisan dalam Islam**

Para ahli hukum bersepakat bahwa hukum waris merupakan seperangkat kaidah yang mengatur cara peralihan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Para ahli fiqh yang mengkaji tentang waris menamakannya ilmu Mawaris atau ilmu<sup>2</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam memiliki corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan yang lain. Adapun asas-asas kewarisan dalam Islam yaitu<sup>3</sup> :

1. Asas ijbari adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pewaris harus menyerahkan 2/3 hartanya kepada ahli waris, sedangkan 1/3 sisanya

---

<sup>2</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al -Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1982).h.1

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008).h.17-33



- dapat diwasiatkan kepada pihak yang dikehendaki pewasiat.
2. Asas bilateral yaitu setiap orang baik laki-laki atau perempuan berhak mewarisi dari kedua belah pihak kekerabatan. Prinsip ini terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7,11,12 dan 176 bahwa setiap orang berhak menerima harta warisan dari dua sumber yaitu garis keturunan bapak dan ibunya.
  3. Asas individual artinya harta warisan dapat dibagikan dan dimiliki oleh setiap ahli waris secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya sebagaimana ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan juga menerima apa yang menjadi haknya.
  4. Asas Keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluannya. Perbedaan gender tidak menentukan hak seseorang dalam kewarisan, artinya sebagaimana pria, wanita pun mempunyai hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.
  5. Asas kewarisan hanya karena kematian, yaitu beralihnya harta seseorang kepada orang lain dengan perbuatan warisan hanya akan terjadi jika yang mempunyai harta meninggal dunia. Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari.

### **Sistem Kewarisan Minangkabau**

Adat Minangkabau mempunyai keunikan tersendiri dalam melaksanakan perkawinan serta menjalankan kehidupan keluarga. Dari keunikan tersebut muncul struktur kemasyarakatan yang menimbulkan bentuk yang berbeda dalam hal kewarisan.<sup>4</sup> Di antara asas-asas kewarisan adat Minangkabau adalah :

---

<sup>4</sup> Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau* (Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988).h. 153

1. **Asas Unilateral**  
Asas unilateral artinya pemberlakuan hak kewarisan hanya terhadap satu garis kekerabatan yaitu garis kekerabatan ibu. Harta pusaka diterima dari nenek moyang melalui garis ibu ke bawah, diteruskan ke bawah melalui anak, cucu perempuan.
2. **Asas Kolektif**  
Artinya harta warisan tidak diwariskan kepada orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Mengikuti asas ini, harta diperoleh oleh kaum dalam bentuk kesatuan yang tidak dibagi-bagi. Yang dimaksud adalah harta pusaka tinggi yang diteruskan secara kolektif, karena pada waktu nenek moyang menerimanya juga secara kolektif nenek moyang juga secara kolektif. Berbeda dengan harta pusaka rendah, masih dapat dikenal pemilikinya, karena diperoleh berdasarkan pencahariannya.
3. **Asas keutamaan**  
Asas keutamaan mengandung makna bahwa dalam menerima harta pusaka terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak masih ada, maka yang lain belum akan menerimanya.

Suku Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dalam membagi harta peninggalan. Perbedaan ini dilatarbelakangi system kekeluargaan yang dianut masyarakatnya.<sup>5</sup> Ciri-ciri sistem matrilineal dalam suku Minangkabau antara lain:

1. Keturunan mengikuti garis keturunan ibu;
2. Suku terbentuk mengikuti garis keturunan ibu;
3. Setiap orang harus menikah dengan orang yang di luar sukunya (eksogami);

---

<sup>5</sup> Iskandar Kamal, *Beberapa Aspek dari Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau* (Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988). h.160



4. Kekuasaan dalam suku berada di tangan bundo kanduang<sup>6</sup> dan mamak<sup>7</sup>
5. Pernikahan bersifat sumando bertandang, yaitu suami yang mengunjungi rumah isteri;
6. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada keponakannya yaitu saudara.<sup>8</sup>

Secara garis besar terdapat 2 macam harta pada masyarakat Minangkabau. Kedua jenis harta ini memiliki perbedaan baik dari segi asal usul harta dan tata cara pembagian harta tersebut :

1. Harta puska rendah (harta pencarian): merupakan harta pencarian suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap harta ini dibagi menurut ilmu faraidh.<sup>9</sup>
2. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diperoleh secara turun temurun untuk dimiliki secara kolektif oleh para ahli waris dari beberapa generasi ke generasi. Harta tersebut sampai sekarang menjadi kabur asal usulnya.<sup>10</sup> Terhadap harta inilah yang diterapkan ketentuan waris adat. Ciri-ciri harta pusaka tinggi adalah : 1) tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya; 2) dimiliki oleh masyarakat suku Minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama; 3) tidak dapat berpindah tangan ke luar dari masyarakat suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut atas kesepakatan bersama.

<sup>6</sup> Bundo Kanduang adalah pemimpin wanita di Minangkabau, yang menggambarkan sosok seorang perempuan bijaksana yang membuat adat Minangkabau lestari semenjak zaman sejarah Minanga Tamwan hingga zaman adat

<sup>7</sup> Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau mamak memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan kemenakannya.

<sup>8</sup> Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau* (Padang: Center Of Minangkabau Studies, 1969).h.17

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau.* (Jakarta: Gunung Agung, 1984).h.217

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau.*(Jakarta, Gunung Agung,1984). h. 216

Kedudukan harta pusaka tinggi ini menempati posisi yang tinggi, sebagai pegangan hidup anak dan kemenakan<sup>11</sup>, yang mencakup tanah ulayat, rumah gadang, sawah. Sedangkan menurut Rasyid Manggis, harta pusaka tinggi adalah hutan tinggi yang disebut ulayat, termasuk juga hutan, padang, gunung, bukit, danau, rawa, lembah serta sungai<sup>12</sup>

Pewarisan harta pusaka tinggi berkaitan erat dengan system kekerabatan matrilineal yang menjadi tata cara pelaksanaan kewarisan, yang dikenal dengan sebutan "adaik nan sabana adaik" (adat yang sebenarnya) yang harus dijalankan. Pewarisan didasarkan pada garis keturunan pihak ibu atau perempuan. Kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan tertua dari garis keturunan ibu yang disebut *amban paruik* (suatu keluarga besar atau family) yang bertugas melindungi, mengembangkan dan mengawasi harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang mamak, mamak penghulu atau mamak kepala suku<sup>13</sup>

## **Acceptabilitas Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat Minangkabau**

Pembahasan masalah hukum perlu dikaji dari berbagai aspek. Aspek yang harus menjadi titik perhatian utama adalah keberadaan Urf sebagai sumber hukum, serta teori kepemilikan dalam Islam antara lain kepemilikan bersama, kesepakatan bersama dan tidak memakan hak orang lain secara batil.

### **1. Urf sebagai sumber Hukum**

Hukum Islam mempunyai karakter yang universal dan dinamis karena sejarah penetapan dan perkembangannya

---

<sup>11</sup> Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung Dan Pidato Dua Pasambahan Adat Di Minangkabau* (Bandung: Remaja Karya, 1978).h.53

<sup>12</sup> M. Rasyid Manggis, *Minangkabau, Sejarah Singkat Dan Adatnya* (Padang: Sridarma, 1971).

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. (Jakarta, Gunung Agung 1984).h. 229



sangat memperhatikan tradisi, sosiokultur, dan tempat masyarakat sebagai subjek sekaligus objek hukum. Para mujtahid dalam menetapkan hukum tidak mengesampingkan tradisi, kondisi dan kultur masyarakatnya.

Karakteristik hukum Islam adalah syumul (universal) dan waqiyah (kontekstual) karena dalam sejarah penetapan dan perkembangannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosiokultural) dan tempat masyarakat sebagai objek (khitab), dan sekaligus subjek (pelaku, pelaksana) hukum. Para Imam mujtahid dalam menetapkan hukum (fiqh) juga sangat konsen terhadap tradisi, kondisi dan kultur masyarakat setempat.<sup>14</sup>

Tradisi, sosilkultur dan tempat merupakan faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum. Oleh karena itu perhatian kepada ke tiga unsur itu tidak dapat diabaikan. Tujuan utama syari'at Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Dikemukakan oleh as-Syatiby dengan konsep masalah, tujuan tersebut dapat terealisasi. Syari'at Islam akan akrab. Membumi dan diterima di tenga kehidupan masyarakat yang plural tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya, sehingga dengan metode '*urf*' dapat memecahkan persoalan kehidupan. Sebagai salah satu metode '*ushul fiqh*', '*urf*' dapat memberikan penjelasan lebih rinci tanpa melanggar al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>15</sup>

Para ulama sepakat bahwa '*urf*' yang dapat dijadikan dasar hujjah adalah '*urf*' yang shohih karena '*urf*' tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataannya bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian juga ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ulama Kufah dapat dijadikan hujjah. Hanafiyah juga bnayak

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, II, vol. II (Beirut: Dar el- Fikr al-Mu'ashir, 2004).

<sup>15</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, II, vol.II( Beirut : Dar el-Fikr al-Mu'ashir, 2004).

menerapkan 'urf dalam menetapkan hukum Islam, seperti dalam jual beli.

Imam Syafi'I yang terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya. Suatu kejadian yang sama, tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Mekah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ke tiga mazhab tersebut berhujjah dengan 'urf. Selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat, maka 'urf dapat dijadikan hujjah dalam kehidupan.<sup>16</sup>

Pewarisan harta pusaka tinggi dengan asas kolektif unilateral, sedangkan pewarisan menurut hukum Islam menganut prinsip individual bilateral sepintas terlihat bertentangan. Jika dianalisis dengan teori Urf, bahwa tradisi pewarisan harta pusaka tinggi dengan sistem kekerabatan matrilineal ini dapat diterima dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Sebagaimana kaidah 'urf:

### الثابت بالعرف كالثابت بالناس<sup>17</sup>

Sesuatu yang ditetapkan dengan 'urf seperti hukum yang ditetapkan dengan *nash* selama tidak bertentangan dengan syara'.

Maksud kaidah ini bahwa sesuatu ketentuan berdasarkan 'urf jika tidak bertentangan dengan *nash* baik Al-Qur'an dan al-Hadits dan tidak menyebabkan kemafsadatan dan kesulitan adalah sama mengikatnya seperti penetapan hukum berdasarkan *nash*.

Pendapat ini sejalan dengan pemikiran Khalil Abdul Karim yang menunjukkan bahwa 'urf merupakan dasar

<sup>16</sup> Al-Bugha, *Atsar Al-Adillah al-Mukhtalafah Fiha Fi al-Fiqh al-Islamy*, vol. III (Damaskus: Dar el-Qalam, 1999), h.220

<sup>17</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Al- Fiqh* (Mesir: Al-haramain, 2004), h. 90



hukum. Menurut Khalil, ajaran Islam bukan murni tanpa ada latar belakang budaya, namun Islam datang merespon tradisi Arab pra-Islam.<sup>18</sup> Atau dapat dikatakan bahwa budaya Arab adalah bahan baku Islam. Maksudnya syari'at Islam pada awal-awal Islam merupakan tata aturan yang ditetapkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masa itu. Syariat tersebut tidak statis, yang statis hanya wahyu yang tertulis dalam Al-Qur'an. Penafsiran terhadapnya terus berubah sesuai situasi dan perkembangan masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Pemilikan bersama

Pemilikan bersama di antara ahli waris terhadap harta warisan terbatas dalam lingkungan tertentu yaitu di kalangan keluarga yang tinggal dalam satu rumah, bukan berarti pemilikan bersama keseluruhan ahli waris. Dalam pembatasan pengertian tersebut, setiap anggota dalam rumah walaupun secara individual tidak diadakan pembagian, namun setiap anggota telah merasakan hak masing-masing atas harta warisan tersebut. Dalam bentuk ini, setiap anggota yang sudah mukallaf menyadari akan haknya dalam harta warisan itu dan masing-masing menginginkan harta itu dimiliki bersama.<sup>20</sup>

Dintinjau dari segi hubungan antara anggota dengan anggota lainnya yang menyangkut harta bersama itu, bentuk pemilikan seperti ini sama dengan bentuk serikat dalam pemilikan yang di kalangan ulama fikih disebut serikat milik. Perserikatan itu sudah terjelma di antara ahli waris dengan beralihnya hak kepada semua ahli waris sebagai akibat kematian pewaris. Dalam kitab fiqih serikat atau

---

<sup>18</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah, Kritik Relasi Kuasa Khalil Abd. Al-Karim* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016).h.8

<sup>19</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari'ah, Kritik Relasi Kuasa Khalil Abd. Al-Karim* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016).h.11

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, 1 st ed.*(Jakarta: Gunung Agung, 1984).h. 313.



pemilikan bersama dalam pewarisan ini disebut serikat ijbari, artinya serikat berlaku dengan sendirinya.<sup>21</sup> Serikat ini tidak memerlukan akad atau perikatan secara formal di antara anggotanya untuk berserikat.

Bentuk pemilikan bersama terhadap harta warisan dapat ditemukan contohnya dalam al-Qur'an yaitu beberapa orang saudara dari pewaris yang *kalalah* mendapat 1/3 bagian dan mereka berserikat dalam 1/3 bagian itu.<sup>22</sup> Pemilikan bersama dalam pengertian ini, bila dihubungkan dengan asas individual yang dikehendaki hukum kewarisan Islam tentu maksudnya berlaku sampai diadakan pembagian di kalangan ahli waris yang berserikat itu. Selama belum nyata diadakan pembagian, maka bentuk pemilikan bersama tetap berlaku.

Dalam al-Qur'an tidak dijelaskan adanya keharusan untuk segera mengadakan pembagian warisan dan juga tidak ada petunjuk kapan seharusnya dibagi. Sebaliknya ada petunjuk untuk tidak segera membagi warisan, sebelum menyelesaikan hutang dan wasiat pewaris. Walaupun ada ketentuan tentang bagian masing-masing dalam al-Qur'an, namun jumlah secara pasti belum dapat ditentukan sebelum selesainya pembayaran hutang dan penyerahan wasiat dari pewaris.

Di kalangan ulama fikih, terdapat dua aliran dalam masalah peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris. Pertama berpendapat bahwa hak warisan pindah kepada ahli waris semata karena kematian pewaris, bahkan ada yang mengatakan hak itu telah pindah pada saat sakit yang membawa kepada kematian. Ahli waris yang telah menerima hak ini secara bersama-sama berkewajiban membayarkan hutang dan wasiatnya. Dengan selesainya kedua tugas tersebut

---

<sup>21</sup> A. Rahman al Jazizi, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, III (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra, 1969). Jilid III, h. 68

<sup>22</sup> Lihat. Surat An-Nisa ayat 12.



baru secara pasti dapat diketahui jumlah hak ahli waris untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris tersebut.<sup>23</sup>

Pendapat kedua menyatakan bahwa hak pindah kepada ahli waris bila telah diselesaikan hutang dan wasiat dari pewaris. Sebelum adanya penyelesaian itu hak kewarisan masih belum ada dan belum nyata. Menurut pendapat ini ada perbedaan antara harta peninggalan dengan harta warisan. Harta warisan adalah harta peninggalan yang telah dimurnikan dari tersangkutnya hak orang lain di dalamnya seperti hutang dan wasiat dari yang punya harta.<sup>24</sup>

Berdasarkan kedua pendapat yang berbeda ini, pembagian warisan secara nyata belum dapat dilakukan selama dalam harta peninggalan itu masih terdapat hak orang lain. Tentang sejauh mana usaha tidak membagi itu dapat dipertahankan, tergantung pada sejauh mana harta peninggalan itu tidak terlibat padanya hak orang lain. Maka, untuk menjaga hak orang lain, semakin lama dipertahankan tidak membagi harta adalah semakin baik, sepanjang itu pula berlaku pemilikan bersama.

### 3. Kerelaan Bersama

Apakah kerelaan bersama menyalahi prinsip umum? Apakah kerelaan bersama untuk tidak membagi harta dan kerelaan bersama untuk menggunakan hak itu menurut perincian yang tidak sama dengan petunjuk hukum Faraid? Sejauh mana kerelaan dapat mempengaruhi prinsip hukum dapat dipahami dari uraian berikut. Sejauh yang menyangkut hak Allah, kerelaan hamba tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap hukum yang ditentukan Allah. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini:

---

<sup>23</sup> As-Siba'I, *Al- Ahwal as-Syakhshiyah* (Damaskus: Mudiriyatu al-Kutub, 1971).h.780

<sup>24</sup> Yusuf Musa, *At-Tirkah Wa Miras Fi Syariat al-Islamiyyah* (Cairo: Dar al-Ma'rifah, 1960).h.103

kerelaannya dapat menyerahkan harta warisan yang menjadi bagiannya atau menghibahkan sebagian penghasilannya untuk dijadikan harta pusaka bersama, guna memelihara dan mengembangkan harta warisan yang tidak dibagi.

### **Penutup**

Sistem pewarisan di Minangkabau dapat diterima dalam sistem pewarisan Islam, baik mengenai harta pusaka rendah maupun pusaka tinggi. Harta pusaka rendah diterapkan ketentuan faraidh, sedangkan harta pusaka tinggi diterapkan sistem matrilineal kolektif unilateral. Penerapan sistem matrilineal kolektif unilateral ini sejalan dengan teori 'urf, teori fiqh mawaris dan teori kepemilikan harta dalam Islam.

Relevansi hukum kewarisan di Minangkabau dengan dinamika hukum waris di era modern bahwa terdapat kesamaan antara sistem pewarisan harta pusaka rendah di Minangkabau dengan KHI, yaitu sama-sama mengikuti ketentuan faraidh. Adanya kesamaan filosofis dalam menerapkan asas kolektif dengan Pasal 183 dan 189 KHI. Namun melihat perkembangan pola pewarisan era modern ini, perlu mengkonstruksi /mengembangkan pasal 189 KHI terhadap harta waris yang tidak dibagi, yaitu para ahli waris dengan kerelaannya dapat menyerahkan harta warisan yang menjadi bagiannya atau menghibahkan sebagian penghasilannya untuk dijadikan harta pusaka bersama, guna memelihara dan mengembangkan harta warisan yang tidak dibagi.

### **Daftar Pustaka**

- A. Rahman al Jazizi. *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. III. Kairo: Maktabah Tijariyah Kubra, 1969.
- Abd. Wahab Khalaf. *Ilm Ushul Al- Fiqh*. Mesir: Al-haramain, 2004.
- Abudullah Ali Husen. *Al-Muqaranat at-Tasyri'iyah*. IV. Chairo: Isa al-Bab, 1949.



- Adeb Davega Prasna. "Pewarisan Harta di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Kordinat* Vol. XVII No.1 (April 2018): 29-64.
- Al-Bugha. *Atsar Al-Adillah al-Mukhtalafah Fiha Fi al-Fiqh al-Islamy*. Vol. III. Damaskus: Dar el-Qalam, 1999.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- — —. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. 1st ed. Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- As-Siba'I. *Al-Ahwal as-Syakhshiyah*. Damaskus: Mudiriyatu al-Kutub, 1971.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Idrus Hakimi. *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung Dan Pidato Dua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya, 1978.
- Iskandar Kamal. *Beberapa Aspek Dari Hukum Kewarisan Matrilineal Ke Bilateral Di Minangkabau*. Padang: Center of Minangkabau Studies, 1988.
- Kamaluddin ibn al-Humam. *Fathul Qadir*. Vol. IV. esir: Mustafa al-Bab, 1970.
- Linda Firdawaty. "Pewarisan Harta Pusaka Tinggi Kepada Anak Perempuan Di Minang Kabau dalam Perspektif Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Hukum Islam." *Asas* 10 (2018): 81-93.
- M. Rasyid Manggis. *Minangkabau, Sejarah Singkat dan Adatnya*. Padang: Sridarma, 1971.
- Muchtar Kusumaatmaja. *Hukum Dan Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.

- Muhammad Rajah. *Sistem Kekerabatan Minangkabau*. Padang: Center Of Minangkabau Studies, 1969.
- Siti Mahmudah. *Historisitas Syari'ah, Kritik Relasi Kuasa Khalil Abd. Al-Karim*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016.
- Sukris Surtmadi. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Wahbah Zuhaili. *Ushul Fiqh Al-Islami*. II. Vol. II. Beirut: Dar el- Fikr al-Mu'ashir, 2004.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Yusuf Musa. *At-Tirkah wa Miras Fi Syariat al-Islamiyyah*. Cairo: Dar al-Ma'rifah, 1960.